



PUTUSAN BEBAS PERKARA PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN PIDANA KORUPSI MAKASSAR

Acquittal in Corruption Cases at the Makassar Corruption Criminal Court

Mansyur^{1*}, Ruslan Renggong², Basri Oner²

¹Pengadilan Tinggi Makassar

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: mansyurmakkasau@gmail.com

Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Agung yang membebaskan terdakwa yang dipidana pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar dan dikuatkan di Pengadilan Tinggi Makassar dan pengaruh putusan bebas terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dan diputus bebas pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dan advocat yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah wawancara langsung dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pertimbangan Hakim Agung yang membebaskan terdakwa yang sebelumnya dipidana di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding lebih menitikberatkan kepada ada atau tidaknya kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa, adanya prinsip kehati-hatian terdakwa, dan manfaat yang didapat oleh penerima bantuan. Pengaruh terhadap diri terdakwa atas putusan bebas di tingkat kasasi yang sebelumnya dihukum di peradilan tingkat pertama dan tingkat banding terdakwa terlanjur dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan melakukan perbuatan tercela di tempat kerja, keluarga, dan di lingkungan tempat tinggal terdakwa. Harkat dan martabat terdakwa haruslah dipulihkan sebagaimana sebelum menjalani proses hukum.

Kata Kunci: Pidana Korupsi, Putusan Bebas, Mahkamah Agung

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal considerations of Supreme Court Judges who acquitted defendants convicted at the Makassar Corruption Criminal Court and upheld at the Makassar High Court and the effect of acquittal decisions on defendants who were found guilty at the first level court and appellate level and acquitted at the cassation level at the Supreme Court. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach carried out at the Makassar District Court on defendants of criminal acts of corruption, and advocates who handle cases of criminal acts of corruption. The methods used were direct interviews and a literature study. The results of the research show that the Supreme Court Judge's consideration of acquitting defendants who were previously convicted at the court of first instance and appeal level places more emphasis on whether or not the defendant causes state losses, the defendant's precautionary principle, and the benefits obtained by the recipient. help. The impact on the defendant who was acquitted at the cassation level, who was previously sentenced at the first instance court and the appeal level, the defendant was already considered a perpetrator of a criminal act of corruption and committed wrongful acts at work, in the family and in the environment where the defendant lived. Defendants who are acquitted must have their honor and dignity restored to what they were before undergoing the legal process.

Keywords: Corruption Crime, Acquittal, Supreme Court



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat (Munarty dkk., 2021). Hal ini dikarenakan dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada

timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia memang belum memberi hasil yang memuaskan. Salah satu kelemahan dalam pemberantasan korupsi adalah dari segi substansi hukum sehingga yang menghambat kerja para aparat penegak hukum

adalah masalah dalam membuktikan tindak pidana korupsi itu sendiri di pengadilan (Madiung & Amalia, 2022). Bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi masalah pembuktian di pengadilan merupakan hal pokok yang harus benar-benar dipersiapkan sebelum persidangan dimulai di pengadilan (Mas, 2021).

Pada dasarnya, putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaan (Anwar dkk., 2020). Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum dan terdakwa tidak dijatuhi hukuman. Putusan bebas secara tegas dalam KUHAP tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP yang berbunyi “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas” dan Pasal 67 berbunyi “terdakwa dan penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat” (Hamzah, 2000).

Pengaturan secara yuridis formal tentang putusan bebas (*Vrijspraak*) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya, dalam hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi (Jaya dkk., 2021). Berdasarkan rumusan Pasal 244 KUHAP tersebut yakni pada bagian kalimat terakhir tampak bahwa secara yuridis normatif menurut KUHAP tidak memberikan ruang kesempatan bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas murni (*Zuivere Vrijspraak*) tersebut.

Sebagaimana perkara yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus atas nama terdakwa Ir. M. Bakri Remmang, M.Si dengan Nomor Perkara 23/PID. SUS/2012/PN Mks Tanggal 16 Agustus 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 03/PID. SUS.KOR/2013/PT. MKS Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3243 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 31 Oktober 2019, terdakwa di pengadilan tingkat pertama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang didakwakan dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun. Kemudian di pengadilan tingkat banding putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan dan pada pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum (bebas murni).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Agung yang membebaskan terdakwa yang dipidana pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar dan dikuatkan di Pengadilan Tinggi Makassar dan pengaruh putusan bebas terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dan diputus bebas pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dan advocat yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah wawancara langsung dan studi kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertimbangan Hukum Hakim Agung yang Membebaskan Terdakwa

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa dan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Makassar yang terdaftar di kepanitaraan dengan No. Perkara 23/PID. SUS/2012/PN. Mks 2012 dihadapkan di depan persidangan terdakwa atas nama Ir. H. Bakri Remmang bin Remmang, M.Si. sebagai PPK dalam proyek pengadaan bantuan nelayan mesin kapal dan aksesorinya di Kabupaten Barru. Dalam persidangan tingkat pertama terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Terdakwa dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dan diputus dengan amar putusan menguatkan putusan pengadilan tipikor makassar.

Terdakwa kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI dan perkara tersebut terdaftar dengan No. Perkara 3242 K/Pid Sus/2019. Dalam perkara tersebut terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum dengan catatan bahwa terjadi (*dissenting opinion*) oleh majelis Hakim Agung yang mengadili perkara tersebut.

Adapun pertimbangan Hakim Agung yang membebaskan terdakwa adalah Hakim Agung berpendapat bahwa menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa alasan permohonan kasasi dari pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan dan beralasan hukum karena *Judex Fali* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan *Judex Fact* terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Terdakwa telah cukup menunjukkan sikap kehati-hatian dalam melaksanakan tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni menyetujui pencairan dana meski tidak atau belum diserahkan aksesoris kapal berupa as monel, GMS karet, book, dan baling-baling yang keseluruhannya bernilai Rp16.055.000,00 (enam belas juta lima puluh lima ribu rupiah).
 - b) Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengusulkan untuk mencairkan dana pengadaan mesin kapal dan mesin motor tempel setelah adanya bank garansi serta dilakukannya perjanjian bersama dengan penyedia barang/rekanan atas nama Andi Amida Anwar.
 - c) Bahwa penyerahan aksesoris kapal baru dilakukan pada bulan Oktober 2010.
 - d) Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani berita acara serah terima dan sebelumnya terdakwa baru melakukan cek fisik setelah adanya laporan dari panitia penerima dan pemeriksa barang yakni tanggal 21 Januari 2010.
 - e) Bahwa-barang yang dimaksud sudah dipergunakan oleh para nelayan.

- 2) Bahwa ternyata terdakwa telah menunjukkan sikap kehati-hatian dalam pelaksanaan proyek *a quo* dan di lain pihak kerugian yang didalilkan penuntut umum juga sudah terpenuhi oleh penyedia barang meski pelaksanaannya terlambat. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, tindakan dan sikap kehati-hatian terdakwa patut dihargai sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitinggronden*), sehingga menghapuskan kesalahan terdakwa.
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pemohon kasasi/terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) Sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP pidana dan dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) Sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP pidana, sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya. Oleh karena itu pemohon kasasi/terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan.

Berdasarkan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Agung tersebut, bahwa pertimbangan majelis Hakim Agung pada intinya berpendapat bahwa:

“Bahwa ternyata terdakwa telah menunjukkan sikap kehati-hatian dalam pelaksanaan proyek *a quo* dan di lain pihak kerugian yang didalilkan penuntut umum juga sudah terpenuhi oleh penyedia barang meski pelaksanaannya terlambat. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, tindakan, dan sikap kehati-hatian terdakwa patut dihargai sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitinggronden*) sehingga menghapuskan kesalahan terdakwa”.

Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan adalah sudah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan keluarganya maupun masyarakat khususnya masyarakat penerima bantuan mesin kapal pada Kabupaten Barru dengan alasan sebagai berikut.

- 1) Terdakwa sama sekali tidak menyebabkan kerugian keuangan negara.
- 2) Terdakwa telah bekerja dan berupaya maksimal untuk menjalankan proyek bantuan mesin kapal tersebut hingga terlaksana dengan baik.
- 3) Terdakwa telah melakukan sikap kehati-hatian sehingga negara tidak mengalami kerugian.
- 4) Masyarakat telah mendapatkan manfaat yang besar atas adanya proyek tersebut.
- 5) Oleh karena terdakwa tidak menyebabkan kerugian negara dan kepentingan masyarakat telah terlayani dengan baik, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan dalam hal ini.

- 6) Negara dalam hal ini telah mendapatkan manfaat yang besar sebagaimana tujuan pelaksanaan proyek yaitu membantu masyarakat pesisir/nelayan.

Terhadap pertimbangan hakim tersebut, penulis berpendapat bahwa Hakim Agung yang membebaskan terdakwa menilai bahwa tidak ditemukan kerugian negara oleh karena apa yang didalilkan oleh penuntut umum telah dipenuhi oleh pelaksana proyek dan proyek tersebut telah terlaksanakan dengan baik. Lebih lanjut masyarakat telah menikmati mamfaat atas adanya proyek tersebut sehingga kepentingan umum dan masyarakat telah terlayani. Oleh karena itu tepatlah majelis Hakim Agung membebaskan Terdakwa.

3.2. Pengaruh Putusan Bebas Terhadap Terdakwa yang Dinyatakan Tidak Bersalah

Sistem hukum pidana telah diubah sedemikian rupa guna untuk penanganan dan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dan melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa yang diajukan di depan persidangan (Chazami, 2017). Terhadap suatu perkara korupsi yang dilakukan, pemeriksaan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian dan instansi kejaksaan kemudian dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan dan akan disidangkan dapat menimbulkan dampak terhadap tersangka atau terdakwa. Putusan bebas terhadap terdakwa memiliki beberapa pengaruh terhadap terdakwa yakni 1) penetapan terdakwa berpengaruh tidak baik terhadap tempat kerja terdakwa; 2) penetapan terdakwa berpengaruh terhadap keluarganya; 3) penetapan terdakwa berpengaruh terhadap lingkungan tempat tinggalnya; dan 4) penetapan terdakwa berpengaruh terhadap nama baik dan harkat dan martabat terdakwa (Setiawan dkk., 2022).

a. Pengaruh Terhadap Tempat Kerja Terdakwa

Dengan ditetapkannya terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi maka akan mengubah pandangan dan penilaian teman kerja, atasan, keluarga, lingkungan, dan tempat tinggal terdakwa. Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan yang tercela yaitu korupsi meskipun perbuatan tersebut kemudian tidak terbukti di persidangan akan tetapi penilaian terhadap terdakwa terlanjur buruk dalam penilaian masyarakat sekitar.

Berdasarkan wawancara dengan M. Bakri Remmang bin Remmang menerangkan bahwa selama menjalani proses hukum terhadap perkara yang sedang dijalaninya antara lain:

- 1) Terdakwa dikenakan penahanan sudah barang tentu dan sudah tidak dapat lagi menjalankan pekerjaannya serta diberhentikan untuk sementara waktu.
- 2) Terdakwa akan dinilai di lingkungan kerjanya sebagai orang yang tidak jujur dan telah melakukan perbuatan yang tercela yaitu korupsi.
- 3) Terdakwa meskipun belum tentu bersalah akan tetapi sebahagian rekan kerjanya menganggap bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan korupsi sehubungan dengan jabatan dan pekerjaannya.
- 4) Terdakwa sebagai pejabat yang dikenal luas masyarakat, baik di lingkungan kerjanya maupun di lingkungan di mana terdakwa tinggal, merasakan malu oleh karena dipanggil berulang-ulang oleh aparat penegak hukum.

Terdakwa M. Bakri Remmang bin Remmang adalah pejabat di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Barru dan atas perkara hukum yang dialami oleh M. Bakri Remmang bin Remmang terhadap jabatannya sebagai kepala dinas diberhentikan sementara sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena terdakwa merasa malu dan ingin fokus terhadap kasus hukum yang dihadapinya maka M. Bakri Remmang bin Remmang mengajukan permohonan untuk mempercepat masa pensiunnya.

Dengan ditetapkannya M. Bakri Remmang bin Remmang sebagai terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan mesin kapal dan aksesorisnya sangat mengejutkan dan membuat keluarga menjadi terpukul. Oleh karena selama ini M. Bakri Remmang bin Remmang dalam keluarga selalu menanamkan kepada keluarganya agar senantiasa bersikap jujur dalam bertindak dalam segala hal sehingga anak dan istri dari M. Bakri Remmang bin Remmang merasa terpukul dan merasa bersalah atas penetapan terdakwa tindak pidana korupsi.

b. Pengaruh Terhadap Keluarga Terdakwa

Ditetapkannya M. Bakri Remmang bin Remmang sebagai terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan mesin kapal dan aksesorisnya sangat mengejutkan dan membuat keluarga menjadi terpukul oleh karena selama ini M. Bakri Remmang bin Remmang dalam keluarga selalu menanamkan kepada keluarganya agar senantiasa bersikap jujur dalam bertindak dalam segala hal sehingga anak dan istri dari M. Bakri Remmang bin Remmang merasa terpukul atas penetapan terdakwa tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan istri dari M. Bakri Remmang bin Remmang, Hj. Samsiar, menerangkan bahwa sejak semula tidak yakin suaminya melakukan perbuatan yang disangkakan oleh penyidik kejaksaan oleh karena selama M. Bakri Remmang bin Remmang tidak pernah menerima uang dari peroyek tersebut, baik dari rekanan maupun dari pihak lain, sehingga jika dikatakan menguntungkan diri sendiri adalah suatu hal yang sulit dia terima. Setelah melalui persidangan pengadilan dan terdakwa M. Bakri Remmang bin Remmang yang sangat panjang dan melelahkan, berdasarkan wawancara dengan M. Bakri Remmang bin Remmang, menjelaskan bahwa pada saat pembacaan putusan pengadilan tingkat pertama terdakwa H. Bakri Remmang bin Remmang sangat kecewa dan tidak dapat menerima putusan hakim yang menyatakan dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi sebagaimana yang diputuskan oleh majelis hakim dan M. Bakri Remmang bin Remmang tetap berkeyakinan bahwa apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut adalah keliru sehingga M. Bakri Remmang bin Remmang menempuh upaya hukum dengan mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Makassar.

c. Pengaruh Terhadap Lingkungan Tempat Tinggal Terdakwa

Di samping memberi pengaruh yang sangat buruk terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja terdakwa M. Bakri Remmang bin Remmang, di lingkungan tempat tinggal terdakwa juga menimbulkan efek negatif dengan penetapan dirinya sebagai terdakwa tindak pidana korupsi. Terdakwa sebagai tokoh masyarakat dan panutan di sekitar tempat tinggalnya citra dan nama baik M. Bakri Remmang bin Remmang menjadi buruk, terlanjur dicap sebagai orang yang telah melakukan perbuatan tercela yaitu korupsi.

Meskipun terdakwa M. Bakri Remmang bin Remmang di dua tingkat peradilan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi terdakwa tetap berkeyakinan bahwa dirinya tidak bersalah dan telah melakukan upaya maksimal untuk menjalankan proyek pengadaan mesin kapal

dan aksesorisnya dengan baik. Terdakwa telah berupaya maksimal dan melakukan kehati-hatian agar proyek tersebut tidak menimbulkan atau dapat mengakibatkan adanya kerugian negara yaitu dengan cara melakukan pembelokiran pembayaran kepada rekanan.

Pada tingkat peradilan kasasi pendapat majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini sebagaimana yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3243 K/Pid Sus/2010 bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa, Hakim Agung berpendapat membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, dan mengadili sendiri terdakwa dengan menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan.

Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah akan tetapi terdakwa sudah terlanjur menjalani proses hukum sampai tingkat kasasi sehingga terdakwa tidak saja mengalami kerugian materil untuk menghadapi masalah hukum yang didakwakan kepadanya. Terdakwa juga mengalami beban moral dan perasaan yang tertekan dalam menjalani proses hukum sehingga nama baik terdakwa haruslah dipulihkan/dikembalikan seperti sebelum ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.

d. Pemulihan Harkat dan Martabat Terdakwa

Meskipun dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat perintah untuk pulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya akan tetapi dalam prakteknya perintah putusan tersebut tidak pernah dilaksanakan atau dijalankan oleh Penuntut Umum. Sebagaimana dalam perkara ini pemulihan harkat dan martabat terdakwa yang dinyatakan bebas murni oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak pernah dijalankan atau dilaksanakan.

Menurut pendapat penulis bahwa sangat penting untuk melakukan pemulihan harkat dan martabat serta nama baik terdakwa yang telah dinyatakan bebas dan tidak bersalah oleh karena bertujuan untuk mengembalikan nama baik terdakwa yang telah disangka melakukan perbuatan yang tercela yaitu korupsi. Setelah mulai ditetapkan tersangka, terdakwa dalam menjalani suatu proses hukum, M. Bakri Remmang bin Remmang terlanjur di lingkungan dan tempat kerjanya dianggap telah melakukan perbuatan korupsi dan merugikan keuangan negara sehingga dengan melaksanakan putusan pengadilan yang menyatakan memulihkan harkat dan martabat terdakwa maka setidaknya-tidaknya dapat mengurangi akibat hukum penetapan M. Bakri Remmang bin Remmang sebagai terdakwa sebagai dampak terdakwa telah menjalani proses hukum yang melelahkan.

Pemulihan harkat dan martabat terdakwa yang dinyatakan bebas bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada terdakwa dan mengembalikan rasa percaya diri terdakwa yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi sehingga nama baik terdakwa di tempat kerjanya dan dalam lingkungan tempat tinggalnya kembali seperti sedia kala. Nama baik terdakwa serta harkat dan martabatnya yang telah dipulihkan mengembalikan kepercayaan diri terdakwa dalam keluarganya dan dapat menutupi perasaan malu dalam lingkungannya maupun di lingkungan kerjanya sehingga terdakwa tidak lagi dicap sebagai orang yang telah melakukan perbuatan yang tercela yaitu korupsi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Hakim Agung yang membebaskan terdakwa yang sebelumnya dipidana pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar dan dikuatkan di Pengadilan Tinggi Makassar, Hakim Agung yang telah memutus perkara tindak pidana korupsi dalam perkara M. Bakri Remmang bin Remmang telah memberikan pertimbangan yang tepat dengan memperhatikan bagaimana terdakwa telah melakukan kehati-hatian, tidak ada kerugian negara, proyek tersebut telah dinikmati masyarakat dan mendapatkan manfaat yang besar dengan adanya proyek pengadaan mesin kapal dan aksesorisnya sehingga terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Terhadap yang telah dinyatakan bersalah pada pengadilan tingkat pertama kemudian di tingkat banding juga dinyatakan bersalah kemudian di tingkat kasasi dinyatakan bebas atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap diri terdakwa meskipun terdakwa tidak menjalani pidana karena dinyatakan tidak bersalah akan tetapi terhadap diri terdakwa mempunyai pengaruh pada tempat kerjanya, lingkungan kerjanya, dan keluarga terdakwa sendiri, di mana terdakwa telah disangka telah melakukan perbuatan tercela yaitu tindak pidana korupsi yang merupakan perbuatan tersebut sangat dibenci oleh masyarakat. Meskipun terdakwa bebas akan tetapi terdakwa tetap menjalani proses hukum yang melelahkan dan menguras tenaga dan pikiran yang menimbulkan kerugian dan beban moral pada diri terdakwa.

Diharapkan dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan mengedepankan sikap profesionalisme yang tinggi dari penegak hukum. Dalam hal penetapan seseorang sebagai tersangka maupun terdakwa hendaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian yang tinggi agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan terdakwa, tidak dilakukan secara serampangan, dan tetap memperhatikan keyakinan bahwa benar-benar apa yang disangkakan dapat dibuktikan di depan persidangan pengadilan agar tidak lagi terjadi terdakwa sudah terlanjur menjalani hukuman kemudian di tingkat kasasi dinyatakan tidak bersalah dan bebas. Diharapkan seseorang yang ditetapkan sebagai terdakwa kemudian di persidangan dinyatakan bebas dari apa yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, hendaknya harkat dan martabatnya serta nama baiknya dapat dipulihkan seperti sedia kala dengan cara mengumumkan bahwa terdakwa tidak bersalah atas dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya dan agar penetapan seseorang sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak terlalu berpengaruh buruk di lingkungan kerja, tempat tinggal, dan keluarganya sehingga penanganan tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih baik lagi.

5. DAFTAR PUSTAKA

Anwar, A. I., Mas, M., & Siku, A. S. (2020). Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*: Vol. 2 No. 2

- Chazami, A. (2017). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Hamzah, A. (2000). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta: Jakarta.
- Jaya, B., Mas, M., & Hamid, A. H. (2021). Analisis Hukum Penjatuhan Pidana oleh Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Legality of Law*: Vol. 4 No. 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia
- Madiung, B. dan Amalia, L. R. (2022). *Filsafat Ilmu Hukum*. PT Rajagrafindo Persada: Makassar.
- Mas, M. (2021). *Korupsi dan Pencucian Uang*. CV Sah Media: Makassar.
- Munarty, Mas, M., & Renggong, R. (2021). Analisis Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas. *Indonesian Journal of Legality of Law*: Vol. 3 No. 2.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 23/PID.SUS/2012/PN.Mks, Makassar
- Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Makassar No. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3242 K/Pid Sus/2019
- Setiawan, A., Mas, M., & Hamid, A. H. (2022). Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*: Vol. 4 No. 2
- Unggul, H. S. (2000). *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Aturan Pelaksanaannya*. Harvarindo: Jakarta